ISSN 1978-5186

FIAT JUSTISIA
Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

VOLUME 5 ✣ NOMOR 1 ✣ JANUARI-APRIL 2011

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN MASYARAKAT INDONESIA YANG BERBASIS PANCASILA
(*Shafrudin*)

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SIDOSARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
(*Nurmayani*)

PERMASALAHAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA DI DALAM PRAKTIK
(*Defri Liber Sonata*)

TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGHADAPI PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM DI LUAR NEGERI
(*Abdul Muthalib Tahar*)

FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
(*Apriliani*)

KEDUDUKAN DAN EKSISTENSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
(*Siti Nurhasanah*)

ANALISIS KEDUDUKAN JENIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN SELAIN YANG DITENTUKAN DALAM HIRARKHI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (Studi terhadap Ketentuan Pasal 7 Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
(*Armen Yasir*)

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
(Studi Terhadap Hakekat Otonomi Daerah Di Indonesia)
(*Yhannu Setyawan*)

UPAYA PENINGKATAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI INDONESIA
(*Yulia Neta*)

PENGGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN AKIBAT HUKUMNYA
(*Rilda Murniati*)

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENYELESAIAN MASALAH PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) ANTAR NEGARA SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL TRAFFIC)
(*Widya Krulinasari*)

PERKEMBANGAN KONSEPTUAL UNSUR - UNSUR KEJAHATAN BERAT TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM HUKUM HUMANITER
(*Melly Aida*)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (SEBUAH CATATAN TERHADAP MODEL PENERAPAN ETIKA DALAM PRAKTEK KEGIATAN INVESTASI DAN BISNIS)
(*I Gede AB Wiranata*)

JURNAL FIAT JUSTISIA | VOLUME 5 NOMOR 1 | HALAMAN 1-148 | BANDAR LAMPUNG JANUARI-APRIL | ISSN 1978-5186

5

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Penulis	:Aprilianti, S.H., M.H.
NIP	:196504011990032002
Instansi	: Fakultas Hukum Universitas Lampung
Publikasi	: Jurnal
ISSN	: 1978-5186
Tanggal Publikasi	: April 2011
Penerbit	: Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung, 19 September 2012

Mengetahui/Menyetujui :
Dekan,

Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 196211091987031003

Penulis,

Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 196504011990032002

Mengetahui/Menyetujui
a.n. Ketua Lembaga Penelitian
Sekretaris,

Drs. Mardi Syahperi
NIP 195810011980031001

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

TGL	9 oktober 2012
NO. INVEN	90/0N26/0/PL/FH/2012
JENIS	Jurnal
PARAF	

YULIA NETA

FIAT JUSTISIA

Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Volume 5/Nomor 1 Januari-April 2011
Terbit Berkala 4 Bulan Sekali

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Hukum Unila
Ketua Penyunting	:	Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
Wakil Ketua	:	Yanu Setiawan, S.H., M.H.
Penyunting Ahli	:	Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. (Unila) Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. (Undip) Prof. Dr. Paulus HAdisuprapto, S.H., M.S. (Undip) Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H. (Undip) Dr. Dey Rafena, S.H., M.H. (Unisba) Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.H. (Unpas) Dr. Elfrida Gultom, S.H., M.H. (Univ. Trisakti) Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (Unsri) Firman Muntaqo, S.H., M.H. (Unsri)
Penyunting Pelaksana	:	Baharuddin Na'im, S.H., M.H. Abdulmutholib Tahar, S.H., M.H. JP. Widodo, S.H., M.H. FX. Sumardja, S.H., M.H.
Administrasi/Keuangan	:	Candra Perbawati, S.H., M.H. Rusmialdi, S.H. Sutarno

Redaksi menerima artikel ilmiah tentang hasil-hasil penelitian dan telaah pustaka yang erat kaitannya dengan bidang hukum. Harga Rp35.000,00 belum termasuk ongkos kirim

Alamat Redaksi:
Jurnal Ilmu Hukum "Fiat Justisia" Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jln. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro 1 Gedungmeneng Bandarlampung 35145
Telp./Fax. (0721) 700399 e-mail: fiatjustisia@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Edisi perdana Volume 5 ini menjadi penanda lahirnya semangat baru dan idealisme baru yang membuktikan bahwa jurnal kesayangan pembaca ini masih mampu memberi peran dan wahana akademik bagi penstudi hukum pada umumnya.

Sejumlah topik termuat dalam edisi perdana ini, antara lain tentang kajian kebijakan kriminal tentang pornografi dan pornoaksi yang masih tetap marak saat ini. Kajian hukum bisnis terwakili melalui kajian tentang lembaga fidusia, lelang eksekusi, dan good corporate governance pada sebuah perusahaan. Bagian ini dilengkapi sebuah kajian mengenai tuntutan penerapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam tataran normatif dan kemungkinan implikasinya dalam kegiatan investasi dan bisnis di Indonesia.

Di bidang hukum ketatanegaraan terdapat kajian yuridis tentang aspek tata urutan peraturan perundangan dan kajian filosofi tentang hakekat otonomi daerah. Di bidang hukum internasional terdapat kajian tentang perkembangan kajian kejahatan berat terhadap kemanusiaan, serta pengaturan limbah bahan berbahaya dan beracun. Topik bahasan tentang anggaran pendapatan belanja desa memperkaya khasanah di bidang hukum administrasi daerah.

Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memfasilitasi Volume 5 Edisi Nomor 1 ini. Mudah-mudahan segala keterbatasan yang terlahir akan dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik pada edisi-edisi selanjutnya.

Tim Redaksi,-

Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2011 **ISSN 1978-5186**

FIAT JUSTISIA
JURNAL ILMU HUKUM

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN MASYARAKAT INDONESIA YANG BERBASIS PANCASILA (Shafrudin) ..... 1 - 14

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SIDOSARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Nurmayani) ... 15 - 21

PERMASALAHAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA DI DALAM PRAKTIK (Defri Liber Sonata) ..... 23 - 35

TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGHADAPI PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM DI LUAR NEGERI (Abdul Muthalib Tahar) ..... 37 - 50

FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 (Aprilianti) ..... 51 - 59

KEDUDUKAN DAN EKSISTENSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (Siti Nurhasanah) ..... 61 - 69

ANALISIS KEDUDUKAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN YANG DITENTUKAN DALAM HIRARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI TERHADAP KETENTUAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Armen Yasir) ..... 71 - 80

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP HAKEKAT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA) (Yhannu Setyawan) ..... 81 - 88

UPAYA PENINGKATAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI INDONESIA (Yulia Neta) ..... 89 - 102

PENGGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN AKIBAT HUKUMNYA (Rilda Murniati) ..... 103 - 112

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENYELESAIAN MASALAH PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) ANTAR NEGARA SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL TRAFFIC) (Widya Krulinasari) ..... 113 - 123

PERKEMBANGAN KONSEPTUAL UNSUR-UNSUR KEJAHATAN BERAT TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM HUKUM HUMANITER (Melly Aida) ..... 125 - 134

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (SEBUAH CATATAN TERHADAP MODEL PENERAPAN ETIKA DALAM PRAKTEK KEGIATAN INVESTASI DAN BISNIS) (I Gede AB Wiranata) ..... 135 - 148

Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2011 **ISSN 1978-5186**

FIAT JUSTISIA
JURNAL ILMU HUKUM

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN MASYARAKAT INDONESIA YANG BERBASIS PANCASILA (Shafrudin) ..... 1 - 14

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SIDOSARI KECAMATAN NATAR .KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Nurmayani) ... 15 - 21

PERMASALAHAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA DI DALAM PRAKTIK (Defri Liber Sonata) ..... 23 - 35

TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGHADAPI PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM DI LUAR NEGERI (Abdul Muthalib Tahar) ..... 37 - 50

FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 (Aprilianti) ..... 51 - 59

KEDUDUKAN DAN EKSISTENSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (Siti Nurhasanah) ..... 61 - 69

ANALISIS KEDUDUKAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN YANG DITENTUKAN DALAM HIRARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI TERHADAP KETENTUAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Armen Yasir) ..... 71 - 80

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP HAKEKAT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA) (Yhannu Setyawan) ..... 81 - 88

UPAYA PENINGKATAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI INDONESIA (Yulia Neta) ..... 89 - 102

PENGGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN AKIBAT HUKUMNYA (Rilda Murniati) ..... 103 - 112

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENYELESAIAN MASALAH PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) ANTAR NEGARA SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL TRAFFIC) (Widya Krulinasari) ..... 113 - 123

PERKEMBANGAN KONSEPTUAL UNSUR-UNSUR KEJAHATAN BERAT TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM HUKUM HUMANITER (Melly Aida) ..... 125 - 134

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (SEBUAH CATATAN TERHADAP MODEL PENERAPAN ETIKA DALAM PRAKTEK KEGIATAN INVESTASI DAN BISNIS) (I Gede AB Wiranata) ..... 135 - 148

FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Aprilianti

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia lebih memberikan kepastian hukum sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran tentang segala hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia akan berkurang. Selain itu diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini juga memberikan kesempatan para pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan usahanya.

Kata Kunci: ***Fidusi, Lembaga Jaminan UU Nomor 42 Tahun 1999.***

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup seseorang diperlukan suatu cara yaitu mengembangkan usaha dibidang perekonomian dan perdagangan. Untuk itu diperlukan dana yang tidak sedikit, kurangnya dana untuk usaha merupakan hambatan dan kesulitan bagi seseorang. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memilki dana sama sekali.Jalan keluar dari dua kondisi tersebut diperlukan intermediasi yang bertindak sebagai kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur, hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur akan timbul perjanjian hutang piutang atau perjanjian pemberian kredit.

Perjanjian yang terjadi telah disepakati akan melakukan kewajiban dan hak antara kreditur dan debitur. Kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktu yang telah disepakati. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama dalam perjanjian tersebut, para pihak menjalankan hak dan kewajibannya maka tidak ada permasalahan yang timbul. Tetapi jika debitur yang lalai menjalankan kewajibannya maka timbul persoalan baru yang harus diselesaikan.

Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya menyebabkan kreditur merasa tidak aman, sehingga kreditur dapat meminta debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin pengembalian uangnya. Penjaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ke-tiga diluar debitur dalam bentuk perjanjian penanggungan hutang atau dalam bentuk penunjukan barang-barang tertentu yang akan dipergunakan sebagai jaminan pelunasan hutang. Biasanya berdasarkan Pasal 1131 KUHPdt, membolehkan jaminan dalam bentuk kebendaan. Sesuai isi Pasal tersebut menentukan bahwa semua kebendaan yang dimiliki seseorang , baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari akan menjadi jaminan bagi perikatannya.

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang itupun tidak dibatasi macam atau bentuknya yang pasti , kebendaan tersebut harus mempunyai nilai ekonomis dan bersifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan. Jaminan itu disebut jaminan kebendaan. Salah satu bentuk jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimanakah gambaran tentang fidusia sebagai lembaga jaminan dalam perjanjian kredit menurut

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan teoritis yuridis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sedkunder. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Timbulnya Jaminan Fidusia

Eksistensi fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui berdasarkan yurisprudensi Konstruksi Fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan barang-barang bergerak milik debitur kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur.

Konsekuensinya jika debitur melunasi hutangnya sama dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitur.

Oleh para ahli hukum dinyatakan bahwa latar balakang timbulnya fidusia adalah karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga gadai (*Pand*) mengandung banyak kekurangan , tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Kekurangan lembaga gadai meliputi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Adanya asas *inbezitstelling*

Asas ini, mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemagang gadai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari – hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan ,alat-alat rumah makan ,sepeda bagi penarik rekening atau lover susu dan lain-lain. Mereka itu disamping memerlukan kredit , masih tetap membutuhkan dapat memakai bendanya untuk alat bekerja

Gadai Atas Surat-surat Piutang

Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini karena:

a. tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai;
b. tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitur surat hutang, maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai. Dalam keadaan demikian, berarti finansial si pemberi gadai menyerahkan diri sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak baik dalam dunia perdagangan;
c. Gadai kurang memuaskan ,karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi , kreditur lain, yaitu pemegang hak privilege dapat berkedudukan lebih tinggi dari pada pemegang gadai.

Dengan adanya kekurangan diatas, dalam praktik timbul lembaga baru, yaitu fidusia. Pada awal perkembangannya sebagaimana yang terjadi di Negeri Belanda mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang (wetsontduiking) dari ketentuan Pasal 1152 Ayat (2) KUH Perdata. Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya causa yang diperkenankan. Namun, dalam perkembangannya *arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 januari 1929 mengakui sahnya figur fidusia. *Arrest* ini terkanal dengan *Bierbrouwerij Arrest.* Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad lebih menekankan pada segi hukumnya daripada segi kemasyarakatannya. Hoge Raad berpendapat perjanjian fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum.

P.A. Stein berpendapat bahwa: "Dengan adanya sejumlah *arrest* dari Hoge Raad yang mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-raguan tentang sahnya lembaga tersebut".

Hoge Raad memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan – pertimbangan berikut.

a. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena disitu tidak dilakukan perjanjian gadai;
b. fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang menganai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitur , sedang fidûsia justru bendanya bukan haknya debitur;
c. dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk undang-undang bahwa sebagai jaminan hutang hanya dimungkinkan benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur;
d. fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 639 KUHPdt.
e. namun demikian kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya. Perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal.

Di Indonesia lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest) Lahirnya Arrest ini karena pengaruh oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.

Istilah dan Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda , yaitu Fiducie , sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*, yang artinya kepercayaan. Dalam berbagai literatur fidusia sering dikenal dengan istilah *Eigendom Overdract* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.

Dalam Pasal I Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), definisi Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan , dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia.

Pengertian jaminan fidusia dirumuskan dalam Pasal I angka 2 UU Jaminan Fidusia yaitu:

> " Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia , sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

Sifat Hukum Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal I angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai pengertian jaminan fidusia, mengisyaratkan secara tegas bahwa Jaminan Fidusia adalah agunan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia , yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.

Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau liquidasi pemberi fidusia dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan jaminan obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat perorangan bagi kreditur.

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari satu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan

sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
c. Sebagai perjanjian bersyarat ,maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Jaminan Fidusia menganut prinsip *droit de preference* sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia , yaitu:

a. "Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia yang lebih dari satu (1) perjanjian jaminan fidusia , maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia".
b. Jadi disini berlaku adagium "*first registered, first secured*", Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud diatas adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditur-kreditur lainnya.
c. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau diliquidasi ,hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia.

Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dasar hukum berlakunya fidusia adalah:

a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negara Belanda);
b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang BPM *Clynet Arrest* (Indonesia);
c. Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam Konsiderannya, pertimbangan ditetapkannya UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dan perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a,b,c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Adapun maksud ditetapkan Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:

a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan tentang jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan,
b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Objek dan Subyek Jaminan Fidusia

Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Dengan berlakunya UU Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang lebih luas yaitu:

a. benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud,

b. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Subyek Jaminan Fidusia

Subyeknya adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan dan korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijaminkan dengan jaminan fidusia (Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 10 UU Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini.

Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, akta tersebut sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas pihak-pihak, pemberi fidusia dan penerima fidusia.
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan mengidentifikasikan benda tersebut dan dijelaskan tentang bukti kepemilikannya
d. Nilai penjaminan
e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
f. Hutang yang pelunasannya dijaminkan dengan jaminan fidusia, adalah:
   a) Hutang yang telah ada;
   b) Hutang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu atau
   c) Hutang yang pada waktu eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;
   d) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia;
   e) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Substansi perjanjian fidusia telah dibakukan oleh pemerintah, ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Hal-hal yang kosong dalam akta jaminan fidusia ini meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis jaminan, nilai jaminan dan lain-lain.

Di dalam akta pembebanan fidusia tidak diatur penyelesaian sengketa dengan cara *Alternatif Dispiute Resolution* (ADR), tetapi yang diatur dalam akta ini hanya penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (penyelesaian melalui pengadilan).

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Oleh karenanya untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur di dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 11 Ayat (1), maka setiap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 s/d Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan PP No.86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda baik yang berada di wilayah Negara RI maupun yang berada di luar wilayah RI yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah:

a. untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
b. Memberikan hak yang didahulukan *(freferen)* kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia

untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

c. Untuk memenuhi asas publisitas agar masyarakat luas terutama orang-orang yang berkepentingan dapat mengetahui adanya pembebanan jaminan fidusia atas suatu benda dengan jalan melihat atau memeriksa dalam buku daftar fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

a. Permohonan Pendaftaran Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
   Permohonan ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan tersebut melampirkan suatu naskah yang disebut "pernyataan pendaftaran fidusia". Dalam hal ini pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bersifat konstitutif dalam arti bahwa dia tidak melakukan penilaian atas kebenaran atau menjamin kebenaran dari data dalam pernyataan pendaftaran, akan tetapi hanya berfungsi sebagai instansi yang melakukan pengecekan administrasi saja.
   Apabila ternyata kelengkapan persyaratan permohonan tidak lengkap, maka pejabat tersebut langsung mengembalikan berkas permohonan;
b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
c. Membayar biaya pendaftaran fidusia. Biaya pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia, sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran;
e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminanan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Akibat Hukum Terdaftarnya Jaminan Fidusia

Hak Preferensi (Hak Mendahului)

Hak preferensi menurut ketentua Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah hak yang didahulukan bagi penerima fidusia terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Status hak preferensi tersebut baru diperoleh oleh pihak penerima fidusia pada saat terdaftarnya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi selama jaminan fidusia tidak didaftarkan maka kreditur penerima fidusia tidak memiliki hak preferen.

Hak Eksekutorial

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi penerima fidusia. Dengan demikian penerima fidusia akan mendapatkan perlindungan hukum berupa kepastian hukum mengenai objek jaminan fidusia. Kepastian hukum tersebut ialah hak eksekutorial yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia. Hak eksekutorial adalah hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia. Eksekusi ini dapat dilakukan tanpa perlu melalui proses pengadilan tetapi dapat langsung dilakukan oleh penerima fidusia. Sertifikat jaminan fidusia mengandung *parate eksekusi* artinya eksekusi diluar campur tangan pengadilan. Berarti penerima fidusia dapat melaksanakan penjualan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut melalui pelelangan umum, yaitu seakan-akan menjual harta miliknya sendiri jika pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

Terpenuhinya Unsur Publisitas

Dengan dilaksanakan pendaftaran jaminan fidusia, maka terhadap jaminan fidusia tersebut telah dicatat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan pencatatan tersebut maka jaminan fidusia telah memenuhi unsur publisitas bahwa segala keterangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum, sehingga siapa saja yang berkepentingan bisa mendapat akses informasi atas daftar yang tersedia di kantor pendaftaran fidusia.

Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia

Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran dan diperiksa kelengkapan berkas. Apabila pejabat tersebut menilai kelengkapan persyaratannya maka ia akan mencatat permohonan pendaftaran tersebut dalam Buku Daftar Fidusia. Kemudian diterbitkan sertifikat jaminan fidusia dan diserahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Dalam sertifikat tersebut dilampirkan salinan akta jaminan fidusia.

Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dapat dirinci sebagai berikut:

a. Dalam judul sertifikat tercantum kata-kata " Demi Keadilan Berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial,
b. Identitas para pihak (penerima dan pemberi fidusia),
c. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta,
d. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia,
e. Uraian mengenai objek jaminan yang menjadi pokok jaminan fidusia,
f. Nilai yang menunjukkan berap besar beban yang diletakkan atas benda jaminan,
g. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada saat pembuatan akta.

Berdasarkan uraian di atas maka proses penerbitan sertifikat jaminan fidusia diawali dengan penunjukan notaris sebagai wakil atau penerima kuasa dari penerima fidusia. Notaris tersebut membuat permohonan pendaftaran secara tertulis kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Baru kemudian oleh Kantor Pendaftaran Fidusia diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia mengakibatkan kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia pertama memperoleh hak didahului dalam pengambilan pelunasan atas piutangnya dari kreditur yang lainnya. Hak didahului ini berlaku sejak tanggal pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam hal ini berlaku adagium "Siapa yang pertama mendaftar, dialah yang dilayani pertama kali". Adagium ini berlaku terhadap benda yang sama yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia. Untuk mengetahui kreditur mana yang lebih dahulu mempunyai hak preferen, dapat dilihat dari hari, tanggal dan waktu diterbitkan sertifikat tersebut. Sertifikat ini berlaku sejak penerbitannya hingga hapusnya perjanjian jaminan fidusia.

Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihak atas piutang yang dijaminkan dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditur baru pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum "pengalihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah ***cessie*** yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta outentik atau akta dibawah tangan. Dengan adanya cessie terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang piutang tersebut maka jaminan fidusia sebagai perjanjian assesoir, demi hukum juga beralih kepada penerima hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti, segala hak dan kewajiban penerima fidusia yang lama akan beralih kepada penerima fidusia yang baru.

Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia.

Ada tiga hal yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia, yaitu:

a. hapusnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur;
b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
c. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi (Pasal 25 UU Jaminan Fidusia). Jadi jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asaransi akan manjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, maka menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya atau wakilnya untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia secara tertulis mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut, yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok.

Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.

Dengan diterimanya pemberitahuan tersebut maka ada dua hal yang harus dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

a. pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia,
b. pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, diterbitkan surat keterangan yang menyatakan "sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi".

Eksekusi Jaminan Fidusia

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jadi berdasarkan title eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan (parate eksekusi).

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Eksekusi yang dimaksud adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, biasanya eksekusi ini dilakukan jika pemberi fidusia tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada penerima fidusia walaupun telah diberikan peringatan (somasi) sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, ada tiga cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

a. pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia. Titel eksekutorial maksudnya adalah tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantaraan hakim,
b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Jika pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilakukan maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 UU Jaminan Fidusia).

Ada 2 (dua) kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan benda objek jaminan fidusia, yaitu:

a. Jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
b. Jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, maka pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum dibayar.

Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Ada dua perbuatan pidana yang diatur yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan,

mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa kedua hukuman tersebut harus diterapkan kepada para pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim.

Pemberian fidusia tnpa persetujuan penerima fidusia diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang berbunyi : " Pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

C. PENUTUP

Awalnya Jaminan Fidusia diakui keberadaannya berdasarkan yurisprudensi dan telah mengalami evolusi yang lama, dalam perjalanannya telah mengalami perkembangan konsep baik dalam hubungannya dengan kedudukan kreditur, kedudukan debitur maupun mengenai objek fidusianya. Yurisprudensi memegang peranan dalam mempertemukan keinginan masyarakat dalam konstruksi hukum yang ada pada waktu itu.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diharapkan akan lebih memberikan kepastian hukum sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran tentang segala hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia akan berkurang. Juga diharapkan akan menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini juga memberikan kesempatan para pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan usahanya. Pada saatnya nanti diharapkan Fidusia sebagai lembaga jaminan dapat menunjang dan mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia dan dapat menutupi kekurangan yang ada pada lembaga jaminan lainnya sehingga dunia usaha akan lebih dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Ari Rustaman, Faizal. 2007. Deskripsi Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No.42 Tahun 1999 (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Lampung, (tidak diterbitkan).

Fauziah, Ayu. 2008. Deskripsi Proses Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, (skripsi)

Fuady, Munir. 2003. Jaminan Fidusia, Buku Kedua. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gunawan, Wijaya dan Ahmad Yani.2003. Jaminan Fidusia. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, A dan Manulang,Senjun. 1987. Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, Jakarta.

Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Satrio. J. 1996. Hukum Jaminan.Hak-Hak Jaminan Kebendaan. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti. 1999. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.

Oey Hoey Tiong. 1985. Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.